

Pertanggungjawaban Hukum Platfrom Onlyfans Dalam Produksi dan Distribusi Konten Pornografi

Tunjung Muning^{1*}, Abraham Ferry Rosando²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
tunjungmuning430@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 3 Juni 2024

Page: 188-193

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1292>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1292>

Article History:

Received: 25-04-2024

Revised: 03-05-2024

Accepted: 04-05-2024

Abstract : The concept of legal liability refers to the responsibility and obligation assigned to a subject of law, such as a government, to do something or behave in accordance with applicable regulations. It includes the obligation to exercise rights, obligations and powers, based on applicable laws. "What acts should be made criminal acts" is one of the main things that is always related to the regulation of criminal acts as norms, principles, or laws that are the subject of research in the formulation of criminal law policies. Therefore, both criminalization and decriminalization are the process of establishing an act as a criminal offense. Thus, the internet can be used as one of the media that can be used to carry out these actions. Porn websites that blatantly offer, display, and display pornographic photos or videos can certainly increase teen desire. Therefore, article 533 can be used in its entirety to punish individuals who carry out pornographic activities on the internet.

Keywords : Legal Liability; Onlyfans Platform; Pornographic Content

Abstrak : Konsep pertanggungjawaban hukum mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan kepada subjek hukum, seperti pemerintah, untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencakup kewajiban untuk melaksanakan hak, kewajiban, dan kekuasaan, berdasarkan undang-undang yang berlaku. "Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana" adalah salah satu hal utama yang selalu terkait dengan pengaturan tindak pidana sebagai norma, prinsip, atau hukum yang menjadi subjek penelitian dalam kebijakan formulasi hukum pidana. Oleh karena itu, baik kriminalisasi maupun dekriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, internet dapat digunakan sebagai sarana media yang dapat digunakan untuk menjalankan tindakan tersebut. Situs web porno yang secara terang-terangan menawarkan, memajang, dan menampilkan foto atau video pornografi tentu dapat meningkatkan hasrat remaja. Oleh karena itu, pasal 533 dapat digunakan secara keseluruhan untuk menghukum individu yang melakukan aktivitas pornografi di internet.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum; Platform Onlyfans; Konten Pornografi

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban hukum adalah konsep yang mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab yang dibebankan kepada individu atau entitas, seperti pemerintah, untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ada. Ini mencakup kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajiban, serta kekuasaan, tanpa berbelok arah dari aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum bersumber atau lahir dari penggunaan akomodasi dalam implikasi hak atau kewajiban, juga dari kemampuan setiap individu untuk melaksanakan hak atau kewajibannya. Pertanggungjawaban seharusnya menyertai setiap pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak. Ini juga berlaku untuk implementasi kekuasaan. Pertanggungjawaban hukum dalam konteks pemerintah mencakup tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam arti luas yang mencakup pemerintahan, polisi, peradilan, dan pembuatan peraturan, serta dalam arti sempit yang mencakup administrasi negara. (Qois, 2021)

Namun, kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum tidak sama. Dalam kasus di mana perilaku seorang individu yang tidak memenuhi syarat untuk diberlakukan tindakan paksa, seseorang secara aturan patut untuk bersikap dengan cara yang lebih khusus. tetapi pada hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku masih belum diterapkan. juga pelaku yg berefek dari dampak menonton konten pornografi yang bisa dibidang kurang batasan atau saringan umur buat mengakses internet yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa dan orang-orang yang mengalami efek dari menonton konten pornografi, yang mungkin tidak mempunyai batasan atau saringan umur, menjadi akibatnya membuat hubungan internet yang positif serta berguna bagi rakyat dan generasi berikutnya.

Karena mudahnya menyebarkan konten pornografi di internet, banyak orang dapat mengaksesnya. oleh karena itu, penyebarannya diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana di pasal 282 dan UU ITE Pasal 27 ayat (1), dan dalam UU Pornografi Pasal 4 ayat (1), namun pada hal hukuman pidana terhadap pelaku masih belum diterapkan. Juga pada pelaku yang berefek asal akibat menonton konten pornografi yang dibidang belum memenuhi batasan usai atau saringan umur buat mengakses internet yang positif dan berguna bagi masyarakat serta generasi penerus bangsa serta orang-orang yang mengalami efek berasal melihat tayangan pornografi, yang mungkin tidak memiliki batasan atau saringan umur, sebagai akibatnya membentuk interaksi tayangan yang positif serta berfaedah bagi rakyat dan generasi berikutnya.

Pertanggungjawaban konten pornografi di platform seperti OnlyFans mencakup berbagai aspek, termasuk hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Platform seperti OnlyFans memungkinkan kreator konten untuk berbagi konten secara langsung dengan pengikut mereka melalui model pembayaran langsung, yang sering kali mencakup konten dewasa atau pornografi. Hukum dan Peraturan: Pengguna harus mematuhi hukum dan peraturan negara mereka yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa konten yang dibagikan tidak melanggar hukum, termasuk hukum tentang pornografi dan eksploitasi. Pengguna juga harus mematuhi ketentuan layanan platform, yang mungkin mencakup aturan tentang konten yang tidak sesuai. (Siregar & Sihite, 2020)

Konten pornografi harus dibuat dengan konsentiasi eksplisit dari semua pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa semua individu yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi konten harus secara bebas dan dengan penuh kesadaran memilih untuk berpartisipasi. Pengguna harus mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari konten yang mereka bagikan. Ini mencakup memastikan bahwa konten tidak mengakibatkan kerugian bagi individu atau kelompok, dan bahwa konten tersebut tidak mempromosikan atau mendukung perilaku yang merugikan atau tidak etis.

Sesuai penerangan pada atas, peneliti menetapkan buat menelaah pertanggung jawaban pidana platform hanya penggemar konten pornografi. Tujuan asal penelitian ini artinya buat menelaah bagaimana pengaturan aturan terhadap platform yang melakukan tindak pidana berbagi konten pornografi melalui internet yg disebut sebagai *cybercrime* serta bagaimana platform yang melakukan tindak pidana menyebarkan konten pornografi melalui internet yang disebut menjadi *cybercrime* ditanggung oleh hukum. (Febriansyah, 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif merupakan langkah dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2008. Buku teks, putusan pengadilan, jurnal-jurnal, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan adalah contoh bahan hukum sekunder. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian dijawab melalui analisis bahan hukum dengan cara normatif atau perskriptif dan logika deduktif. (Marzuki, 1999)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Platform Onlyfans Dalam Produksi Konten Pornografi

Delik pornografi diatur dalam KUHP, UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana" adalah salah satu hal utama yang selalu terkait dengan pengaturan tindak pidana sebagai norma, prinsip, atau hukum yang menjadi subjek penelitian dalam kebijakan formulasi hukum pidana. Oleh karena itu, baik kriminalisasi maupun dekriminialisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Delik kesusilaan KUHP mencakup pornografi dalam dua (dua) buku: Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang mencakup Pasal 281–282, dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, yang mencakup Pasal 532–547. Pasal 533 tidak memberikan penjelasan yang jelas dan mendalam tentang bagaimana elemen tindakan dapat dilakukan. Akibatnya, internet tersedia menjadi salah satu media yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan tersebut. Situs web porno yang secara terang-terangan menawarkan, memajang, dan menampilkan foto atau video pornografi tentu dapat meningkatkan hasrat remaja. Oleh karena itu, pasal 533 dapat pada dasarnya digunakan untuk menghukum individu yang melakukan aktivitas pornografi di internet. (Siregar & Sihite, 2020)

Hukum pidana (KUHP) telah menjadi dasar hukum sejak penjajahan Belanda dan lebih dari 74 tahun setelah kemerdekaan. Sering kali, teknologi dan kemajuan zaman menghalangi hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah meluncurkan undang-undang baru untuk memperkuat undang-undang sebelumnya yang melarang pornografi. Beberapa contohnya termasuk UU Pornografi dan UU ITE.

Tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi tambahan dari melakukan tugas, baik itu hak atau kewajiban atau kekuasaan. Secara garis besar, tanggung jawab hukum didefinisikan sebagai kewajiban untuk bertindak sesuatu atau berperilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa melanggar norma yang ditetapkan. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum berasal dari penggunaan fasilitas untuk membuat setiap orang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan hak dan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pertanggungjawaban harus menyertai setiap pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak, baik yang buruk maupun yang baik. Selain itu, ini berlaku untuk pelaksanaan otoritas. (Agus et al., 2023)

Dalam hukum pidana Indonesia, penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada fakta bahwa terjadi pelanggaran, tetapi juga diperlukan pembuktian bahwa pelaku benar-benar melakukan kesalahan yang relevan. Oleh karena itu, penghukuman pidana harus ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan fisik pelaku dan elemen kesalahan yang melekat padanya. Jika seseorang melakukan perbuatan pidana dan mendapatkan kritik dari masyarakat karena pilihan mereka untuk melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, seseorang dapat dianggap bersalah. Ini terjadi karena orang tersebut dapat memahami makna buruk dari perbuatan tersebut. Selain itu, mereka seharusnya tidak

melakukannya, dan bahkan diharapkan tidak melakukannya. Dalam situasi ini, dianggap bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sengaja.

Selain itu, asas kesalahan berfungsi sebagai landasan untuk pemidanaan pelaku, sementara asas legalitas berfungsi sebagai dasar eksistensi tindak pidana. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena melakukan tindak pidana tersebut jika terbukti melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana mencakup penentuan kapan seseorang dianggap melakukan kesalahan. Seiring waktu, adat istiadat, dan budaya, pornografi menjadi bias. Kadang-kadang, seniman yang menampilkan karyanya dengan Foto atau lukisan erotis juga dianggap pornografi. Singkatnya, pornografi sering didefinisikan sebagai hal-hal yang berbau seksual, tidak bermoral, dan murahan, terutama jika dimaksudkan untuk menumbuhkan selera seksual publik. OnlyFans berusaha mengubah hubungan antara pembuat konten dan penggemar mereka dengan memberi pembuat konten kesempatan untuk menghasilkan uang dengan membagikan konten mereka. Platform yang berbasis di London, Inggris tersebut mencakup artis dan pembuat konten dari berbagai genre dan memungkinkan untuk membangun hubungan yang lebih intim antara pembuat konten dan penggemar mereka.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Pornografi dijelaskan bahwa pornografi merupakan media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang menampilkan konten cabul atau mengeksploitasi seksual yang melanggar norma kesopanan dalam masyarakat.. Stereotip masyarakat, terutama di Indonesia, menyatakan bahwa OnlyFans adalah situs web yang khusus menyediakan konten pornografi di mana pengguna harus membayar untuk melihatnya. Pada kenyataannya, OnlyFans mirip dengan situs media sosial media antara lain Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara OnlyFans dan platform lain. pemblokiran konten, karena tidak ada pembatasan konten, banyak artis porno, atau *pornstar*, yang bergabung dengan OnlyFans sebagai kreator konten dengan menampilkan foto dan video yang tidak pantas. (Adriansyah Adriansyah & I Wayan Bela Siki Layang, 2023)

B. Pertanggungjawaban Pidana Platfrom Onlyfans Dalam Distribusi Konten Pornografi

Penyebaran konten pornografi telah berkembang dengan sangat cepat di media *online*. Karena dianggap lebih aman, oknum mulai menggunakan media online untuk melakukan jual beli pornografi. Setelah melihat beberapa akun di Onlyfans yang menjual konten pornografi, sangat mudah untuk menemukan bagaimana pornografi dijual dengan menemukan media bermuatan seksual. Pornografi yang diperjual belikan menggambarkan anak di bawah umur dan korban pelecehan seksual. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa transaksi yang terkait dengan penjualan dan pembelian konten pornografi termasuk dalam kategori tindak pidana dunia maya. (Romandanti & Sahid, 2023)

Setiap interaksi media sosial melibatkan setidaknya dua pihak: orang yang memiliki akun di platform dan penyedia sistem elektronik. Pengguna dan penyedia sistem elektronik membentuk ikatan hukum, dengan tiap-tiap pihak bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang timbul dari tindakan hukum. Akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajiban adalah tiga bagian dari tanggung jawab hukum. Ide tentang tanggung jawab hukum terkait erat dengan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, kewajiban seseorang berkorelasi dengan hak seseorang. Orang bertanggung jawab secara hukum jika tindakan mereka bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. (Fatimah, n.d.)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang paternalisme internet, pertanggungjawaban di dunia maya sama dengan pertanggung jawaban di dunia nyata karena hukum yang berlaku di masyarakat dapat mengatur kegiatan yang dilakukan di internet. Karena banyaknya konten pornografi di Twitter, media sosial harus menjadi tempat yang aman bagi semua orang. Oleh karena itu, diskusi ini akan membahas siapa yang mengunggah konten pornografi serta fans hanya sebagai platform yang menjalankan sistem elektronik lingkup privat di luar negeri. (Fakhirah et al., 2021)

Subjek hukum yang membuat larangan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, khususnya bagi pengguna yang menyebarkan pornografi di media platform hanyafans, karena perbuatan

tersebut melengkapi syarat yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. maksimum enam miliar rupiah.

Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh pengguna tadi melanggar Pasal 27 (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau menghasilkan bisa diaksesnya isu elektronik dan /atau Dokumen elektro menggunakan muatan yg melanggar kesusilaan dapat dipidana menggunakan penjara paling lama 6 (enam) tahun serta/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar).

Kendati Undang-Undang melarang penyebaran dan penyebaran konten pornografi di platform medsos serta tanggung jawab platform medsos jika konten tersebut tersimpan di sistem elektroniknya, konten pornografi tetap ada di platform onlyfans dan belum diambil. Dengan demikian, platform onlyfans masih gagal memenuhi fungsinya sebagai penyedia sistem elektronik. Meskipun konten pornografi di OnlyFans mungkin tidak tersedia untuk publik Indonesia secara langsung, penyebaran konten tersebut melanggar hukum di Indonesia. Menurut Kominfo, konten dilarang diposting di platform online seperti OnlyFans. Selain itu, polisi memiliki kewenangan untuk menangkap individu yang terlibat dalam penyebaran konten pornografi, seperti pembuat, pengupload, pendownload, dan orang yang menyebarkannya. (Vera Rimbawani Sushanty, 2019)

PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah Penyelenggara sistem elektronik mencakup individu, entitas pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan sistem elektronik bagi pengguna individu atau kelompok. Platform tersebut bersifat non-publik dengan akun pribadi yang tidak dapat diakses oleh semua orang. Platform ini tidak bersifat publik dan memiliki akun pribadi yang tidak dapat diakses oleh semua orang. Meskipun aplikasi VPN diperlukan untuk mengakses OnlyFans, penggunaan dan visibilitasnya di Indonesia sudah melibatkan pelanggaran. Menurut Muzakkir, Guru Besar Hukum Pidana UII, setiap orang yang memfasilitasi konten pornografi di Indonesia dapat ditangkap. Ini mencakup semua orang yang mengupload, membuat konten, membagikan, dan mendownloadnya. Selama dapat dilakukan atau dikirim di Indonesia, maka akan dikenakan sanksi pidana. Indonesia memiliki Undang-Undang yang jelas tentang pornografi dan termasuk melarang setiap warga Indonesia membuat konten pornografi. (Krisma & Waluyo, 2020)

Berdasarkan PP PSTE tersebut, platform Onlyfans termasuk dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). PSE lingkup publik dikelola oleh instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019, Pasal 1 angka 5). PSE lingkup privat dikelola oleh individu, perusahaan, dan masyarakat (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019, Pasal 1 angka 6). Pengguna dapat membuat dan mengunggah konten di platform Onlyfans dalam bentuk teks, gambar, dan video, dan kemudian memberikan komentar kepada pengguna lainnya. Ini disebut konten pengguna. PSE Lingkup Privasi Konten Pengguna: Ini adalah ruang lingkup privasi yang digunakan oleh pengguna sistem elektronik untuk menyediakan, menayangkan, mengunggah, dan/atau berbagi Informasi dan Dokumen Elektronik (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 5 Tahun 2020, Pasal 1 angka 7).

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, pertanggungjawaban konten pornografi di platform OnlyFans dalam distribusi konten pornografi di Indonesia melibatkan pemahaman tentang privasi, kepatuhan terhadap hukum lokal, dan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku yang terlibat dalam distribusi konten tersebut.

KESIMPULAN

Menurut KUHP, pornografi dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan, dengan pedoman yang tidak jelas mengenai unsur-unsur tindakannya. Internet seringkali dijadikan sebagai media penyebaran konten-konten pornografi, khususnya pemicu nafsu remaja. Pemerintah Indonesia telah memperbarui undang-undang untuk mengatasi penyebaran pornografi, termasuk UU ITE. Tanggung jawab hukum dalam hukum pidana Indonesia diartikan sebagai kewajiban untuk bertindak sesuai dengan aturan. Asas rasa bersalah menentukan hukuman pidana berdasarkan

pemahaman pelaku terhadap perbuatannya. Asas legalitas menjamin hukuman hanya jika kesalahannya terbukti. Pornografi terus berkembang, dengan platform seperti OnlyFans mengubah hubungan antara pembuat dan penggemar. Dalam undang-undang Indonesia, pornografi didefinisikan sebagai materi yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma masyarakat. Pembuat konten dapat berbagi konten yang memenuhi kriteria ini dengan OnlyFans.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahririn, Yuherman, & Romandanti, N. W. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYEBARLUASAN VIDEO PRIBADI YANG MENGANDUNG PRONOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 44 - 56. <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.250>
- Febriansyah, F. I. (2017). TINDAK PIDANA CYBERPORN DALAM KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI. *Perspektif*, 22(3), 213-221. <https://doi.org/10.30742/perspectives.v22i3.615>
- Krisma & Waluyo. (2020). PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TWITTER (Kewajiban Hukum Menjual dan Membeli Konten Pornografi di Media Sosial Twitter) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2. Konferensi Nasional Studi Hukum: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, 978-979.
- Marzuki, P.M. (1999). REFORMASI HUKUM DAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA. *Perspektif*, 4(1), 1-8. <https://doi.org/10.30742/perspective.v4i1.202>
- Qois, G. N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dalam Transaksi Jual Beli Pornografi di Media Internet. *Jurist-Diction*, 4(6), 2341-2364. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31849>
- Siregar, G., & Sihite, I. (2020). PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 1-11. doi:10.46930/jurnalrectum.v3i1.762
- Vera Rimbawani Sushanty. (2019). PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI ELEKTRONIK. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(01), 109-129. <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2894>